



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 28 TAHUN 2014

TENTANG

KUALIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
3. Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2014 tanggal 9 September 2014;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KUALIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK.

Pasal 1

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:
- a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. pembangunan ...

- b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan
 - g. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikualifikasikan dalam:
- a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah; dan
 - c. kualifikasi usaha kecil.
- (3) Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
- a. tingkat kemampuan usaha; dan
 - b. keahlian kerja orang perseorangan.

Pasal 2

Usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk konsultansi, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaaan dan pengujian, pengoperasian, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, ayat (2) dan ayat (3) dikualifikasikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan ayat (3) dikualifikasikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini kecuali kualifikasi subbidang pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah kualifikasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, pengkualifikasianya diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

CHAIRUL TANJUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1581

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 28 TAHUN 2014
 TENTANG
 KUALIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

A. KUALIFIKASI USAHA JASA KONSULTANSI DALAM BIDANG INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Kualifikasi usaha jasa konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik terdiri atas :

1. Kualifikasi Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan dan/ atau Pengawasan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik pada Subbidang PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTA skala kecil dan menengah, PLTD, PLTN, atau Subbidang pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya

KEMAMPUAN USAHA			KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN		
NO.	KUALIFIKASI	KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	maksimum 750.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 3
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 3

2. Kualifikasi Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan dan/atau Pengawasan Bidang Transmisi Tenaga Listrik pada Subbidang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstra Tinggi, atau Subbidang Gardu Induk

KEMAMPUAN USAHA				KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
NO.	KUALIFIKASI	KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	4 maksimum 750.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 3
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 3

3. Kualifikasi Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan dan/atau Pengawasan Bidang Distribusi Tenaga Listrik pada Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, atau Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	750.000.000,00 maksimum maksimum	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	2.500.000.000,00 maksimum	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 3
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 3

4. Kualifikasi Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan dan/atau Pengawasan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik pada Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah, atau Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah

KEMAMPUAN USAHA			KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN		
NO.	KUALIFIKASI	KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	maksimum 750.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 3
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 3

B. KUALIFIKASI USAHA JASA PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Kualifikasi usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik terdiri atas:

1. Kualifikasi Usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Bidang Tenaga Listrik pada Subbidang PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTA skala kecil dan menengah, PLTD, PLTN, atau Subbidang pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHILIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	2.500.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000,00 s.d. 10.000.000.000,00	50.000.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 10.000.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 5 orang dengan kompetensi minimum level 2

2. Kualifikasi Usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Bidang Transmisi Tenaga Listrik pada Subbidang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/ atau Tegangan Ekstra Tinggi, atau Subbidang Gardu Induk

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHILIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	2.500.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000,00 s.d. 10.000.000.000,00	maksimum 50.000.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 10.000.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 5 orang dengan kompetensi minimum level 3

3. Kualifikasi Usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Bidang Distribusi Tenaga Listrik pada Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, atau Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah

KEMAMPUAN USAHA			KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN		
NO.	KUALIFIKASI	KEKAYAAN BERSIH (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 1
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000,00 s.d. 10.000.000.000,00	maksimum 50.000.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 10.000.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

4. Kualifikasi Usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik pada Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah atau Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah

KEMAMPUAN USAHA			KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN		
NO.	KUALIFIKASI	KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 1
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000,00 s.d. 10.000.000.000,00	maksimum 50.000.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 10.000.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

C. KUALIFIKASI USAHA JASA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI TENAGA LISTRIK

Kualifikasi usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik terdiri atas:

1. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik pada Subbidang PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTA skala kecil dan menengah, PLTD, PLTN, atau Subbidang pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUING JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1.	KECIL	2	3	4	5
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	maksimum 50.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	maksimum 200.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

2. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstra Tinggi, atau Subbidang Gardu Induk

		KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
NO.	KUALIFIKASI	KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	maksimum 50.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	maksimum 200.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

3. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Distribusi Tenaga Listrik pada Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah

KEMAMPUAN USAHA			KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN		
NO.	KUALIFIKASI	KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	maksimum 50.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum Level 3	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	maksimum 200.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum Level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum Level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

4. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian di Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah atau Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1.	KECIL	2	3	4	5
		50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	50.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
	MENENGAH	lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	maksimum 200.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

D. KUALIFIKASI USAHA JASA PENGOPERASIAN INSTALASI TENAGA LISTRIK

Kualifikasi usaha jasa pengoperasian instalasi tenaga listrik terdiri atas :

1. Kualifikasi Usaha Jasa Pengoperasian Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik pada Subbidang PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTA skala kecil dan menengah, PLTD, PLTN, atau Subbidang pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHlian kerja orang perseorangan	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	2.500.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000,00 s.d. 10.000.000.000,00	50.000.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 10.000.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2

2. Kualifikasi Usaha Jasa Pengoperasian Bidang Transmisi Tenaga Listrik pada Subbidang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/ atau Tegangan Ekstra Tinggi, atau Subbidang Gardu Induk

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHlian kerja orang perseorangan		
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	
1	2	3	4	5	6	
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2	
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000,00 s.d. 10.000.000.000,00	maksimum 50.000.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2	
3.	BESAR	10.000.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2	

3. Kualifikasi Usaha Jasa Pengoperasian Bidang Distribusi Tenaga Listrik pada Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, atau Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	4 maksimum 2.500.000.000,00	5 minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	6 minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000,00 s.d. 10.000.000.000,00	4 maksimum 50.000.000.000,00	3 minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	4 minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 10.000.000.000,00	3 maksimum tidak terhingga	3 minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	6 minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2

E. KUALIFIKASI USAHA JASA PEMELIHARAAN INSTALASI TENAGA LISTRIK

Kualifikasi Usaha Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik terdiri atas :

1. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeliharaan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik pada Subbidang PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTA skala kecil dan menengah, PLTD, PLTN, atau Subbidang pembangkit listrik tenaga energi baru lahirnya dan tenaga energi terbarukan lainnya

		KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
NO	KUALIFIKASI	KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2.	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000,00 s.d. 10.000.000.000,00	maksimum 50.000.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 10.000.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2

2. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeliharaan Bidang Transmisi Tenaga Listrik pada Subbidang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstra Tinggi, atau Subbidang Gardu Induk

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	4	5	6
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000,00 s.d. 10.000.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	10.000.000.000,00	50.000.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi level 3	minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
					minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2
					minimum 1 orang dengan kompetensi level 3

3. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeliharaan Bidang Distribusi Tenaga Listrik pada Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, atau Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi level 2	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 500.000.000,00 s.d. 10.000.000.000,00	maksimum 50.000.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi level 3	minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
3.	BESAR	lebih dari 10.000.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi level 3	minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

CHAIRUL TANJUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

Susyanto


LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 28 TAHUN 2014
TENTANG
KUALIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

KUALIFIKASI USAHA JASA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

Kualifikasi usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan terdiri atas :

1. Kualifikasi Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik pada Subbidang Konsultansi, Pembangunan dan Pemasangan, Pemeriksaan, Pengujian, Pengoperasian, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Laboratorium Pengujian, Asesor Ketenagalistrikan, atau Subbidang Usaha Jasa Lain Yang Secara Langsung Berkaitan dengan Pembangkitan Tenaga Listrik

KEMAMPUAN USAHA			KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN		
NO.	KUALIFIKASI	KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	maksimum 50.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	minimum 1 orang dengan kompetensi asesor
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	maksimum 200.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	minimum 2 orang dengan kompetensi asesor
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	minimum 3 orang dengan kompetensi asesor

2. Kualifikasi Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik pada Subbidang Konsultansi, Pembangunan dan Penasangan, Pemeriksaan dan Pengujian, Pengoperasian, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Laboratorium Pengujian, Asesor Ketenagalistrikan, atau Subbidang Usaha Jasa Lain Yang Secara Langsung Berkaitan dengan Transmisi Tenaga Listrik

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	maksimum 50.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	minimum 1 orang dengan kompetensi asesor
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	maksimum 200.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	minimum 2 orang dengan kompetensi asesor
3.	BESAR	minimum 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	minimum 3 orang dengan kompetensi asesor

3. Kualifikasi Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik pada Subbidang Konsultansi, Pembangunan dan Pemasangan, Pemeriksaan, Pengujian, Pengoperasian, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Laboratorium Pengujian, Asesor Ketenagalistrikan, atau Subbidang Usaha Jasa Lain Yang Secara Langsung Berkaitan dengan Distribusi Tenaga Listrik

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	maksimum 50.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	minimum 1 orang dengan kompetensi asesor
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	maksimum 200.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	minimum 2 orang dengan kompetensi asesor
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	minimum 3 orang dengan kompetensi asesor

4. Kualifikasi Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik pada Subbidang Konsultansi, Pembangunan dan Pemasangan, Peneriksaan dan Pengujian, Pemeliharaan, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Laboratorium Pengujian, atau Asesor Ketenagalistrikan

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	maksimum 50.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	minimum 1 orang dengan kompetensi asesor
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	maksimum 200.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	minimum 2 orang dengan kompetensi asesor
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	minimum 3 orang dengan kompetensi asesor

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

CHAIRUL TANJUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

Susyanto